

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG
DAFTAR ISI

1. Perjanjian Pengadaan Barang Kabel Medium Voltage antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan PT Jembo Cable Company Tbk nomor TP.01.03/P.EPCC.TBN2.00184/II/2025 tanggal 10 Februari 2024

2. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

PASAL 1	DEFINISI
PASAL 2	LINGKUP PENGADAAN
PASAL 3	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PASAL 4	CARA PEMBAYARAN
PASAL 5	JAMINAN
PASAL 6	MASA GARANSI
PASAL 7	SANKSI DAN DENDA
PASAL 8	WAKIL SAH PARA PIHAK
PASAL 9	KORESPONDENSI
PASAL 10	SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)
PASAL 11	HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 12	PENYERAHAN BARANG
PASAL 13	SUPERVISI SELAMA INSTALASI, TESTING DAN COMMISSIONING

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

3. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

- PASAL 1 INSPEKSI DAN PENOLAKAN**
- PASAL 2 PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN**
- PASAL 3 PERUBAHAN**
- PASAL 4 BATASAN TANGGUNG JAWAB**
- PASAL 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN**
- PASAL 6 GANTI RUGI**
- PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN**
- PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**
- PASAL 9 AMANDEMEN**
- PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN**
- PASAL 11 LAIN-LAIN**

PERJANJIAN

antara
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.

dengan

PT JEMBO CABLE COMPANY TBK

tentang

Pengadaan Kabel Medium Voltage

Nomor : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025

Perjanjian tentang Pengadaan Barang Kabel Medium Voltage (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, dibuat di hadapan Djodjo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana terakhir diubah secara keseluruhan berdasarkan Akta nomor 4 Tanggal 05 Agustus 2022, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh **Mustopo** selaku Manajer Proyek, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").
2. **PT JEMBO CABLE COMPANY TBK** suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 17 Maret 1973 dibuat dihadapan Notaris Lody Herlianto, SH dengan Akta Perubahan Terakhir No 34 tanggal 12 Juni 2023 dibuat di hadapan Notaris Pratiwi Handayani, SH berkedudukan di Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Antonius Benady** dan **Jimmy Wijaya Joeng** selaku Direktur oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT Jembo Cable Company Tbk (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa **Pihak Pertama** telah menandatangani perjanjian dengan PT Pertamina Energy Terminal (untuk selanjutnya disebut "**Pemilik Proyek**") untuk melaksanakan proyek "Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty (selanjutnya disebut "**Proyek**") melalui Perjanjian nomor SPB-001/PET-WJ/2023-SO tanggal 22 Februari 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak Utama**").
- (b) **Pihak Pertama** membutuhkan pihak yang dapat menyediakan barang berupa Kabel Medium Voltage ("**Barang**") untuk mendukung pelaksanaan Proyek dengan dokumen RFQ nomor TTU2-00-RFQ-30-0003-A4 Rev 0 Tanggal 12 Juli 2024 ("**RFQ**"). Atas hal tersebut, **Pihak Pertama** telah melakukan pengadaan Barang melalui proses Seleksi Terbatas.
- (c) Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan penawaran kepada Pihak Pertama melalui surat nomor PS/2355-J/SAR/2024 Revisi 1 tanggal 07 Agustus 2024, PS/2355-J/SAR/2024 tanggal 19 Juli 2024 (selanjutnya disebut "**Surat Penawaran**").

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

- (d) Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah melakukan klarifikasi dan negosiasi sebagaimana dalam Notulen/Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 15 Januari 2025.
- (e) Bahwa setelah dilakukan evaluasi Pihak Kedua ditetapkan sebagai penyedia untuk melaksanakan pengadaan Barang berdasarkan surat penunjukan nomor TP.01.01/P.EPCC.TBN2.0215/II/2025 tanggal 03 Februari 2025.
- (f) Pihak Kedua adalah penyedia yang mempunyai kemampuan serta memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis.
- (g) Pihak Kedua telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan secara rinci dalam Kontrak ini.
- (h) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Pengadaan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Barang sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak Pasal 2 (selanjutnya disebut "**Pengadaan**") dan **Pihak Pertama** berkewajiban membayar Nilai Pengadaan sebesar **Rp 19.700.793.360,-** (*Terbilang : Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*), termasuk pajak penghasilan, dan belum termasuk PPN (Selanjutnya disebut "**Nilai Pengadaan**").
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengadaan**"), dengan hierarki tertinggi sebagai berikut:
 - a. Amandemen Perjanjian (jika ada);
 - b. Perjanjian beserta lampiran;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Spesifikasi khusus;
 - f. Spesifikasi umum;
 - g. Gambar-gambar;
 - h. Dokumen lainnya seperti Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Berita Acara Keputusan Pemenang (BAKP), dan Notulen/Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (BAKN);
 - i. Surat Penawaran; dan
 - j. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/permintaan penawaran.
3. Dokumen-dokumen di atas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka **Pihak Pertama** akan memberikan klarifikasi berdasarkan ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana diatur pada Pasal 2 di atas.
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 di atas.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

5. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal terakhir perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan telah dipenuhinya semua hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan dan ditandai dengan ditandatanganinya berita acara pengakhiran Perjanjian.
6. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta mengikat bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai cukup, dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Proyek Pembangunan Terminal LPG
Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2)
Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty

Pihak Kedua
PT Jembo Cable Company Tbk

Mustopo
Project Manager
Tempat : Jakarta
Tanggal : 10 Februari 2025

Jimmy Wijaya
Direktur
Tempat : Tangerang
Tanggal : 10 Februari 2025

Antonius Benady
Direktur
Tempat : Tangerang
Tanggal : 10 Februari 2025

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PASAL 1 DEFINISI

Setiap istilah yang diawali huruf besar yang digunakan dalam SSKK mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam SSKK ini.

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) adalah berita acara yang menyatakan bahwa barang telah diterima di site project.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) I adalah Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) terakhir
- Berita Acara Serah Terima (BAST) II adalah 18 bulan setelah BAST I atau 12 bulan setelah start up & Commisioning di lapangan, mana yang tercapai lebih dahulu.

PASAL 2 LINGKUP PENGADAAN

- Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan ketentuan Perjanjian beserta lampiran-lampirannya termasuk SSKK, SSUK, dan Kerangka Acuan Kerja.
- Nilai Pengadaan, harga satuan dan spesifikasi Barang yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah:

No	Description	Volume		Unit Price	Total Price
		Sat	Jumlah		
I	Medium Voltage Cable				
	(18.0/30.0) kV 1 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)				
1	1C x 240.0 mm2	Meter	1224	550,200	673,444,800
	(3.6/6.0) kV 1 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)				
2	1C x 70.0 mm2	Meter	264	160,200	42,292,800
3	1C x 185.0 mm2	Meter	5331	358,860	1,913,082,660
4	1C x 240.0 mm2	Meter	3327	484,800	1,612,929,600
5	1C x 300.0 mm2	Meter	12165	564,700	6,869,575,500
	(3.6/6.0) kV 3 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / SWA / PVC) - N2XSERY (Flame retardant Cat-A)				
6	3C x 35.0 mm2	Meter	3201	302,000	966,702,000
7	3C x 70.0 mm2	Meter	7293	486,000	3,544,398,000
8	3C x 120.0 mm2	Meter	5355	761,600	4,078,368,000
TOTAL					Rp 19,700,793,360

*) Lingkup teknis sesuai RFQ No. TTU2-00-RFQ-30-0003-A4 dan TBE No. TTU2-00-TBE-30-0003-A4 yang telah disetujui Para Pihak dan Pemilik Pekerjaan.

Terbilang : # Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah # belum termasuk PPN

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

- 2.3 Nilai Pengadaan di atas adalah bersifat Fixed Unit Price. Setiap Harga Satuan adalah tetap dan tidak diberlakukan eskalasi apapun. Apabila terjadi penambahan volume yang dipesan oleh **Pihak Pertama** maka harga satuan yang berlaku adalah Harga Satuan sesuai Pasal 2.2 SSKK ini.
- 2.4 Nilai Pengadaan tersebut sudah termasuk seluruh biaya langsung dan tak langsung, asuransi, keuntungan, overhead, bea, pajak-pajak dan distribusi, biaya yang timbul atas penyelesaian kewajiban apabila terjadi perbaikan, biaya transportasi dan kepabeanan, biaya-biaya inspeksi dan testing di pabrik, *working visa*, biaya supervisi pemasangan, biaya supervisi testing dan commissioning, pajak penghasilan, namun tidak termasuk PPN.
- 2.5 Kondisi penyerahan Barang ini adalah DDP (Delivery Duty Paid) Site Tuban sesuai dengan *INCOTERMS 2020*. Seluruh biaya dan risiko sehubungan dengan kondisi penyerahan ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan sudah termasuk dalam Nilai Pengadaan.
- 2.6 Segala bentuk hubungan Industrial terhadap pekerja pihak **Pihak Kedua** menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** wajib mengikutsertakan pekerjanya kedalam jaminan sosial.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG

- 3.1 Jangka waktu pelaksanaan pengadaaan barang sebagai berikut :
- Barang diterima oleh **Pihak Pertama** selambat-lambatnya **17 minggu** dari tanggal Perjanjian 10 Februari 2025 atau selambat-lambatnya tanggal **09 Juni 2025**, dengan asumsi *drawing* disetujui paling lambat 4 (empat) minggu dari tanggal Surat Penunjukkan Pemenang.
 - Manufacture Data Record* (MDR) disetujui oleh **Pihak Pertama** dan **Pemilik Pekerjaan** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari serah terima barang atau selambat-lambatnya pada tanggal **09 September 2025**.
 - Supervisi pemasangan atau instalasi selambat-lambatnya selesai pada tanggal **09 Desember 2025**.
- 3.2 Pihak Kedua menjamin kepada **Pihak Pertama** untuk melakukan usaha terbaiknya agar semua lingkup pengadaan Barang ini dapat diselesaikan seluruhnya sesuai jadwal. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk merubah jadwal pengiriman Barang kecuali diinstruksikan secara tertulis oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan pasal 7 SSKK ini.
- 3.3 Apabila terdapat potensi keterlambatan penyelesaian dan atau pengiriman Barang yang disebabkan kesalahan atau kelalaian **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** berhak menginstruksikan **Pihak Kedua** untuk melakukan upaya percepatan yang diperlukan dan seluruh biaya untuk upaya percepatan tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- 3.4 Apabila **Pihak Kedua** gagal melaksanakan instruksi **Pihak Pertama** seperti yang dimaksud dalam butir 3.3 di atas, **Pihak Pertama** berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan intruksi tersebut dan segala biaya yang timbul akan menjadi beban **Pihak Kedua** sepenuhnya.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

- 3.5 Biaya-biaya yang menjadi beban **Pihak Kedua** akibat dari poin 3.3 dan 3.4 akan dipotongkan dari nilai tagihan yang menjadi atau yang akan menjadi hak **Pihak Kedua**.
- 3.6 **Pihak Kedua** wajib mengemas dan mengirimkan seluruh Barang dengan baik sesuai dengan standar pengemasan yang dipersyaratkan untuk pengiriman Barang tersebut untuk perlindungan selama proses pengiriman/transportasi dan penyimpanan. Seluruh biaya untuk pengemasan dan penandaan/penamaan selama proses pengiriman/transportasi dan penyimpanan sesuai dengan lingkup pengadaan pada Perjanjian ini sudah termasuk dalam Nilai Pengadaan.
- 3.7 Nomor Perjanjian atau kontrak harus ditampilkan dalam setiap kemasan pengiriman, *containers*, *packing lists*, dan *delivery order*. **Pihak Kedua** wajib memberitahukan **Pihak Pertama** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Barang dikirimkan.
- 3.8 **Pihak Kedua** berkewajiban menyiapkan, menyediakan, dan menyampaikan/ menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang yang dibeli kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan *Vendor Data Requirement* (VDR) pada dokumen *Requisition* atau yang akan diatur di dalam *Kick Off Meeting* (KOM) untuk dipelajari dan disetujui oleh **Pihak Pertama**
- 3.9 **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyediakan semua dokumen yang disebutkan di atas. Setiap kerugian, kerusakan atau biaya tambahan lain antara lain biaya demurrage atau biaya storage (penyimpanan Gudang) denda-denda yang disebabkan oleh kealpaan, kesalahan, kekeliruan atau keterlambatan oleh **Pihak Kedua** dalam menyediakan dokumen-dokumen tersebut akan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- 3.10 Apabila gudang **Pihak Pertama** di site belum siap, maka **Pihak Kedua** wajib menyimpan Barang dengan baik di Gudang **Pihak Kedua** dan tidak mengurangi kualitas barang selama penyimpanan serta tidak dikenakan biaya tambahan.
- 3.11 Kepemilikan Barang akan berpindah kepada **Pihak Pertama** setelah disetujui oleh **Pihak Pertama** dan Pemilik Proyek di lokasi yang ditentukan oleh **Pihak Pertama**. Jika Barang yang dipesan musnah sebelum diserahkan kepada **Pihak Pertama**, **Pihak Pertama** dapat, atas pilihannya, membatalkan pemesanan barang atas Barang yang musnah tersebut, atau meminta pengiriman Barang pengganti dengan jumlah/volume dan kualitas yang sama tanpa adanya tambahan biaya. Pengiriman pengganti tersebut harus dilakukan secepatnya dalam waktu yang wajar.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Pembayaran pertama sebesar 10% dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan sebagai pembayaran **Down Payment**. Pembayaran *Down Payment* ini tidak memotong progress selanjutnya.
- Dokumen Penagihan** yang dikirim Pihak Kedua kepada Pihak Pertama antara lain:
- 1) *Invoice* & kwitansi bermaterai - Asli dan Copy
 - 2) Faktur Pajak - Asli dan Copy
 - 3) Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh Para Pihak Asli dan Copy

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

- 4) Berita acara Opname Pekerjaan (BAOP) dan SES yang ditandatangani oleh Para Pihak - Asli dan Copy
- 5) Berita Acara Opname Volume Pekerjaan (BAOVP) atau Berita Acara Kemajuan Progress (BAKP) yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak – Asli dan Copy
- 6) Jaminan *Down Payment* (Asli)
- 7) Jaminan Pelaksanaan (Copy)
- 8) Salinan Perjanjian beserta SSKK dan SSUK

- 4.2 Pembayaran kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan **Factory Acceptance Test (FAT)** yang dibuktikan dengan Berita Acara FAT atau Sertifikat Inspeksi yang disetujui oleh Para Pihak. Jika FAT dilaksanakan lebih dari sekali, maka masing-masing FAT tersebut dapat ditagihan sesuai dengan bobot yang disepakati dengan total bobot progress tidak lebih dari 30%.

Dokumen Penagihan yang dikirim Pihak Kedua kepada Pihak Pertama antara lain:

- 1) *Invoice* & kwitansi bermaterai - Asli dan Copy
- 2) Faktur Pajak - Asli dan Copy
- 3) Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh Para Pihak Asli dan Copy
- 4) Berita acara Opname Pekerjaan (BAOP) dan SES yang ditandatangani oleh Para Pihak - Asli dan Copy
- 5) Berita Acara Opname Volume Pekerjaan (BAOVP) atau Berita Acara Kemajuan Progress (BAKP) yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak – Asli dan Copy
- 6) Jaminan Pelaksanaan (Copy)
- 7) Salinan Perjanjian beserta SSKK dan SSUK
- 8) Berita Acara Serah Factory Acceptance Test (FAT) yang disetujui oleh Para Pihak

- 4.3 Pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan **Ready for Shipment** yang dibuktikan dengan *Packing List* dan Surat Jalan serta kelengkapan dokumen pengiriman lainnya yang disetujui **Pihak Pertama**.

Dokumen Penagihan yang dikirim Pihak Kedua kepada Pihak Pertama antara lain:

- 1) *Invoice* & kwitansi bermaterai - Asli dan Copy
- 2) Faktur Pajak - Asli dan Copy
- 3) Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh Para Pihak Asli dan Copy
- 4) Berita acara Opname Pekerjaan (BAOP) dan SES yang ditandatangani oleh Para Pihak - Asli dan Copy
- 5) Berita Acara Opname Volume Pekerjaan (BAOVP) atau Berita Acara Kemajuan Progress (BAKP) yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak – Asli dan Copy
- 6) Jaminan Pelaksanaan (Copy)
- 7) Salinan Perjanjian beserta SSKK dan SSUK
- 8) *Packing List* dan Surat Jalan serta kelengkapan dokumen pengiriman lainnya yang disetujui **Pihak Pertama**

- 4.4 Pembayaran sebesar 30% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan **Material On Site** yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang disetujui oleh Para Pihak.

Dokumen Penagihan yang dikirim Pihak Kedua kepada Pihak Pertama antara lain:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

- 1) Invoice & kwitansi bermaterai - Asli dan Copy
- 2) Faktur Pajak - Asli dan Copy
- 3) Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh Para Pihak Asli dan Copy
- 4) Berita acara Opname Pekerjaan (BAOP) dan SES yang ditandatangani oleh Para Pihak - Asli dan Copy
- 5) Berita Acara Opname Volume Pekerjaan (BAOVP) atau Berita Acara Kemajuan Progress (BAKP) yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak – Asli dan Copy
- 6) Jaminan Pelaksanaan (Copy)
- 7) Salinan Perjanjian beserta SSKK dan SSUK
- 8) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang disetujui oleh Para Pihak

4.5 Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan **Approved Manufacture Data Record (MDR)** yang dibuktikan dengan dokumen MDR atau Berita Acara persetujuan MDR yang disetujui oleh Para Pihak.

Dokumen Penagihan yang dikirim Pihak Kedua kepada Pihak Pertama antara lain:

- 1) Invoice & kwitansi bermaterai - Asli dan Copy
- 2) Faktur Pajak - Asli dan Copy
- 3) Bertia Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh Para Pihak Asli dan Copy
- 4) Berita acara Opname Pekerjaan (BAOP) dan SES yang ditandatangani oleh Para Pihak - Asli dan Copy
- 5) Berita Acara Opname Volume Pekerjaan (BAOVP) atau Berita Acara Kemajuan Progress (BAKP) yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak – Asli dan Copy
- 6) Jaminan Pelaksanaan (Copy)
- 7) Salinan Perjanjian beserta SSKK dan SSUK
- 8) dokumen MDR atau Berita Acara persetujuan MDR yang disetujui oleh Para Pihak

4.6 Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah selesai masa garansi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) II **atau** dapat diganti dengan jaminan retensi setelah commissioning selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan Berita Acara Commisioning yang disetujui Para Pihak. Masa garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian. Jaminan retensi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian. Pembayaran atas retensi ini tidak memotong progress.

Dokumen Penagihan yang dikirim Pihak Kedua kepada Pihak Pertama antara lain:

- 1) Invoice & kwitansi bermaterai - Asli dan Copy
- 2) Faktur Pajak - Asli dan Copy
- 3) Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh Para Pihak Asli dan Copy
- 4) Berita acara Opname Pekerjaan (BAOP) dan SES yang ditandatangani oleh Para Pihak - Asli dan Copy
- 5) Berita Acara Opname Volume Pekerjaan (BAOVP) atau Berita Acara Kemajuan Progress (BAKP) yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak – Asli dan Copy
- 6) Jaminan Pelaksanaan (Copy)
- 7) Salinan Perjanjian beserta SSKK dan SSUK
- 8) Berita Acara Serah Terima (BAST) II **atau** dapat diganti dengan jaminan retensi setelah commissioning selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan Berita Acara Commisioning yang disetujui Para Pihak

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

- 4.7 Pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan kepada Pihak Kedua dibayarkan melalui TT (Telegraphic Transfer) 60 Hari setelah Dokumen penagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh Keuangan **Pihak Pertama**.
- 4.8 Dokumen tagihan dari **Pihak Kedua** ditujukan ke alamat berikut:
Kantor WIKA Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2),
Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty
Jl. Cut Mutia No.2, RT.001/ RW.003, Kec. Rawalumbu,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17114
- 4.9 Pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada Pihak Kedua dengan nomor NPWP 01.120.419.5-054.000 dilakukan melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
Nama : PT Jembo Cable Company Tbk
No Rek : 102-000-5000-218
Nama Bank : Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kantor Cabang : Jakarta Cabang Sudirman

PASAL 5 JAMINAN

- 5.1 Pihak Kedua dalam melaksanakan Pengadaan diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa Asli jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan berupa bank garansi (*bank guarantee*) atau *surety bond* yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank atau perusahaan asuransi yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama. Jaminan Pelaksanaan beserta surat keabsahannya diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Perjanjian dan berlaku sampai dengan 90 hari dari masa BAST I.
- 5.2 Pihak Kedua wajib memberikan Jaminan *Down Payment* sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pengadaan berupa bank garansi (*bank guarantee*) yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama. Jaminan *Down Payment* berlaku sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) I.
- 5.3 Jika **Pihak Kedua** menjaminkan retensi atau masa garansi sesuai dengan Pasal 4.7 Perjanjian, Jaminan retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan berupa bank garansi (*bank guarantee*) yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank atau perusahaan asuransi yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama dan berlaku sampai dengan masa berakhirnya masa garansi.
- 5.4 Pihak Kedua wajib mengganti dan menyesuaikan nilai dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan *Down Payment* apabila terjadi (1) keterlambatan pelaksanaan Pengadaan, (2) perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan yang telah

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

disetujui secara tertulis oleh Para Pihak di dalam Amendemen Perjanjian, (3) perubahan Nilai Pengadaan yang telah disetujui secara tertulis oleh Para Pihak di dalam Amendemen Perjanjian. Pihak Kedua wajib menyampaikan penyesuaian Jaminan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak permintaan penyesuaian Jaminan oleh Pihak Pertama.

- 5.5 Pihak Kedua menjamin sepenuhnya bahwa Barang yang diserahkan ke Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.
- 5.6 Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahtangankan pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada Pihak Ketiga termasuk mengalihkan Supply Barang seluruhnya atau sebagian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pihak Pertama.
- 5.7 Pihak Kedua wajib menyampaikan semua hasil produksi/pabrikasi Barang yang dilakukan di workshop kepada Pihak Pertama.
- 5.8 Pihak Pertama berhak untuk tidak mengakui Barang tersebut apabila terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

PASAL 6 MASA GARANSI

- 6.1 Pihak Kedua harus memberikan jaminan bahwa Barang bebas dari cacat material, design dan pengerjaan untuk jangka waktu 18 bulan dari Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) I atau 12 bulan dari selesai Commisioning, mana yang lebih dahulu tercapai (selanjutnya disebut "**Masa Garansi**").
- 6.2 Apabila dalam Masa Garansi ditemukan cacat material, desain dan pengerjaan pada Barang, Pihak Kedua setuju untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tidak sesuai dengan garansi tersebut dengan biaya sendiri. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memperbaiki atau mengganti Barang, maka **Pihak Pertama** dapat, setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua, melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Barang dan seluruh biayanya akan dibebankan kepada Pihak Kedua. Semua Barang atau bagian dari Barang yang diperbaiki atau diganti tersebut akan dijamin oleh Pihak Kedua dengan Masa Garansi 3 (Tiga) bulan sejak dilakukannya perbaikan atau pengantian.

PASAL 7 SANKSI DAN DENDA

- 7.1 Apabila Pihak Kedua gagal mengirimkan Barang dan/atau terlambat memenuhi/menyelesaikan lingkup Pengadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 SSKK, **Pihak Pertama** berhak mengenakan sanksi denda yang akan dipotongkan dari Nilai Pengadaan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari Nilai Pengadaan per setiap hari keterlambatan sampai dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan.
- 7.2 Apabila keterlambatan pengiriman Barang dan/atau terlambat memenuhi/menyelesaikan lingkup Pengadaan telah melebihi 7 (tujuh) hari kalender sejak terpenuhinya batas

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

maksimal denda, maka **Pihak Pertama** berhak, setelah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pengiriman Barang atau memenuhi/menyelesaikan lingkup Pengadaan tersebut sampai dengan selesai dan seluruh tambahan biaya yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.

- 7.3 Denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.1 ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang diatur dalam Pasal Keadaan Memaksa di Perjanjian Pengadaan ini. Dalam hal ini Pihak Kedua dapat mengajukan tambahan waktu untuk mengirimkan Barang dan/atau memenuhi/menyelesaikan lingkup Pengadaan tanpa adanya tambahan Nilai Pengadaan.

PASAL 8 WAKIL SAH PARA PIHAK

Wakil sah Para Pihak dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

- Untuk **Pihak Pertama** : **Mustopo** selaku Project Manager Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2)
Untuk **Pihak Kedua** : **Antonius Benady** dan **Jimmy Wijaya** selaku Direktur PT Jembo Cable Company Tbk

PASAL 9 KORESPONDENSI

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Divisi EPCC

Jl D.I.Panjaitan Kav 9-10 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340

Telp : 021-8192808, 8508640

Fax : 021-8191235

PIC : Deddy Handoko

Email : deddy@wikamail.id

Pihak Kedua:

PT Jembo Cable Company Tbk.

Jl Pajajaran Kel Gandasari, Kec Jatiuwung, Tangerang 15137

Telp : 021-6570-1511

PIC : Alief Kusuma Praja

Email : AliefK@jembo.com

PASAL 10 SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)

- 10.1 Pihak Kedua setiap waktu dalam pelaksanaan Pengadaan baik itu di Lapangan atau di lokasi *pabrikasi (workshop)* **Pihak Pertama**, Pihak Kedua harus mematuhi ketentuan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan sesuai lampiran ____ yang diterapkan oleh **Pihak Pertama**.

10.2 Untuk kategori Barang Berbahaya dan Beracun (B3), Pihak Kedua wajib menyampaikan dokumen K3L kepada **Pihak Pertama**.

10.3 Pihak Kedua dalam melaksanakan pengepakan (*packaging*) dan pengiriman Barang wajib mengikuti persyaratan **Pihak Pertama** sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

10.4 Apabila dalam pelaksanaan Pengadaan Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, **Pihak Pertama** akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.

10.5 **Pihak Pertama** berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan Pengadaan. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

11.1 Perjanjian ini harus diartikan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

11.2 Apabila terjadi perselisihan diantara Para Pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

11.3 Apabila cara musyawarah yang dimaksud dalam ketentuan 11.2 tersebut di atas tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Mampang Prapatan, Jakarta, Indonesia 12760 dan dilakukan menurut peraturan dan prosedur administrasi BANI.

11.4 Keputusan BANI mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 12 PENYERAHAN BARANG

12.1 Pihak Kedua wajib menyerahkan Barang ditempat dan waktu yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama**.

12.2 Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada **Pihak Pertama** terkait jadwal penyerahan Barang serta menyampaikan metode penanganan Barang.

12.3 Terhadap seluruh Barang akan dilakukan:

- a. inspeksi dan tes awal yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua akan disaksikan oleh **Pihak Pertama** dan/atau Pemilik Proyek di lokasi pabrik Pihak Kedua atau pada pabrik supplier/subkontraktor Pihak Kedua.
- b. Inspeksi sebelum pengiriman di pelabuhan asal atau di tempat asal lain dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** atau perwakilan yang ditunjuk.
- c. inspeksi dan penerimaan akhir yang dilaksanakan di Site Tuban dilaksanakan setelah dilakukannya *testing* dan *comissioning*.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

PASAL 13

SUPERVISI SELAMA INSTALASI, TESTING DAN COMMISSIONING

- 13.1 Pihak Kedua harus menyerahkan dokumen standar/manual instalasi dan pengoperasian Barang.
- 13.2 Pihak Kedua harus menyediakan teknisi/supervisor sejumlah minimal 2 orang untuk melakukan supervisi selama masa instalasi/pemasangan dan/atau *testing* dan/atau komisioning Barang hingga disetujui oleh Pemilik Proyek. Biaya untuk supervisi seperti gaji teknisi/supervisor, asuransi personil, transportasi dan seluruh biaya akomodasi bersifat *Lump Sump* dan sudah termasuk dalam Nilai Pengadaan.
- 13.3 Jangka waktu untuk melaksanakan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2 di atas adalah - hari kerja dengan - kali kedatangan.
- 13.4 Dalam hal jangka waktu pelaksanaan supervisi melebihi batas waktu dan jumlah teknisi/supervisor sebagaimana dimaksud Pasal 13.3 di atas, maka biaya untuk supervisi tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dengan rincian biaya sebagai berikut:

No	Deskripsi	Satuan	Harga Satuan
1	-	Man/Day	-

- 13.5 Apabila Barang atau bagian dari Barang diproduksi oleh subkontraktor/supplier/pabrikasi pihak ketiga dari Pihak Kedua maka biaya untuk supervisi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13.2 di atas ditanggung oleh Pihak Kedua dan sudah termasuk dalam Nilai Pengadaan.

PASAL 14

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dalam pelaksanaan, Para pihak wajib mendukung penuh dan menerapkan ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berlaku dengan mematuhi prinsip:

- **Anti Suap**, tidak melakukan penyuapan/pemerasan dalam bentuk apapun.
- **Anti Korupsi**, tidak melakukan indikasi kecurangan/pencurian baik secara materil maupun non materil selama proses pelaksanaan Pengadaan.
- **Anti Gratifikasi**, tidak memberikan hadiah atau gratifikasi baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

PASAL 1 INSPEKSI DAN PENOLAKAN

- 1.1 Apabila terdapat atau ditemukan pada Barang cacat/rusak, atau gagal dalam memenuhi *testing* dan *comissioning*, atau tidak sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, atau tidak memenuhi suatu ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengadaan, atau ditolak oleh Pemilik Proyek, maka **Pihak Pertama** dikarenakan haknya berdasarkan Perjanjian Pengadaan atau didepan hukum untuk:
- menolak dan mengembalikan Barang kepada Pihak Kedua, atas biaya Pihak Kedua;
 - meminta Pihak Kedua untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Barang atau bagian Barang yang cacat/rusak atau tidak memenuhi Perjanjian Pengadaan dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak. Terhadap setiap Barang yang telah diperbaiki atau digantikan tersebut, Pihak Kedua harus melakukan testing sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh **Pihak Pertama** untuk memastikan pemenuhan Barang terhadap seluruh persyaratan. Seluruh biaya dan pengeluaran untuk perbaikan, penggantian dan testing tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki cacat/kerusakan agar Barang tersebut memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita oleh **Pihak Pertama** akan ditagihkan kepada Pihak Kedua;
 - menahan seluruh atau sebagian dari pembayaran; dan
 - memutus Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 SSUK ini.
- 1.2 Inspeksi yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dan/atau Pemilik Proyek atau kegagalan **Pihak Pertama** dan/atau Pemilik Proyek dalam melakukan inspeksi, atau pembayaran **Pihak Pertama** atas bagian dari Nilai Pengadaan tidak akan membatasi hak-hak **Pihak Pertama** dalam Perjanjian Pengadaan ini.

PASAL 2 PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN

- 2.1 Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan Pengadaan dan/atau Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, atau tidak boleh mengalihkan uang yang akan diperoleh Pihak Kedua, pada setiap kejadian, tanpa didahului dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- 2.2 Dalam hal Pihak Kedua membutuhkan pengalihan kepada subkontraktor/suplier, Pihak Kedua harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama** untuk setiap subkontraktor/suplier. Persetujuan dari **Pihak Pertama** tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Pihak Kedua harus tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan, kelalaian dan kesalahan dari pihak yang ditunjuk sebagai subkontraktor/suplier tersebut.
- 2.3 Pihak Kedua yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan /atau subkontrak, akan dikenakan sanksi masuk daftar hitam.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

PASAL 3 PERUBAHAN

- 3.1 Apabila perubahan yang diinstruksikan oleh **Pihak Pertama** mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya biaya atau waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Lingkup Pengadaan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, maka Para Pihak akan membuat persetujuan secara tertulis untuk melakukan penyesuaian terhadap Nilai Pengadaan dan/atau jadwal pengiriman. Setiap klaim yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk penyesuaian berdasarkan Pasal ini akan dianggap batal kecuali disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak instruksi perubahan secara tertulis diterima oleh Pihak Kedua.
- 3.2 Pihak Kedua tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap spesifikasi dan/atau volume Barang kecuali melalui instruksi tertulis dari **Pihak Pertama** sesuai dengan Pasal 3.1 SSUK ini. Apabila Pihak Kedua melakukan perubahan terhadap spesifikasi dan/atau volume Barang tanpa instruksi tertulis dari **Pihak Pertama** yang menyebabkan kerugian bagi **Pihak Pertama** terhadap waktu penyelesaian Proyek, maka Pihak Kedua wajib mengganti biaya kerugian tersebut.

PASAL 4 BATASAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Dalam hal apapun **Pihak Pertama** tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak Kedua atas setiap keuntungan yang diharapkan atau keuntungan aktual yang hilang, kehilangan peluang usaha, kehilangan cadangan/simpanan, kehilangan data atau untuk setiap kerugian/kehilangan tidak langsung, kerugian/kehilangan yang khusus, insidental atau berkelanjutan, atau kerugian lainnya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pengadaan, atau akibat pemutusan perjanjian ini berdasarkan Pasal 10 SSUK atau dari kelalaian atau pelanggaran, peraturan, hukum atau sebab apapun.
- 4.2 Dalam Perjanjian ini, tidak ada hal yang mengecualikan tanggung jawab Para Pihak atas kematian atau cedera yang diakibatkan dari kelalaian atau pelanggaran yang disengaja.

PASAL 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN

Pihak Kedua tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pengadaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**

PASAL 6 GANTI RUGI

- 6.1 Pihak Kedua setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan **Pihak Pertama** terhadap setiap tuntutan, klaim, kewajiban dan biaya kerugian lainnya atau kerusakan properti atau untuk cedera badan atau cedera yang mengakibatkan kematian pada setiap orang yang timbul sebagai akibat Pengadaan atau hal lain sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan, kecuali kewajiban atau kerusakan yang timbul dari kesalahan yang diakibatkan oleh **Pihak Pertama**.
- 6.2 Jaminan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas merupakan tambahan terhadap tanggung jawab jaminan yang diatur dalam Pasal 5 SSKK.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 7.1 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Barang:
- sesuai dengan seluruh spesifikasi, gambar, instruksi, contoh atau deskripsi Barang yang ditentukan dan disetujui oleh **Pihak Pertama** dan harus diterima dan disetujui oleh Pemilik Proyek;
 - bebas dari cacat material, cacat desain, dan cacat pengerjaan;
 - bebas dari segala tuntutan apapun dari pihak lain; dan
 - tidak dilekatkan/dibebani jaminan dalam bentuk apapun oleh pihak ketiga.
- 7.2 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin pada saat serah terima Barang akan melaksanakan Sistem Manajemen WIKA (SMW) berupa:
- Sistem Manajemen Mutu;
 - Sistem Manajemen Risiko;
 - Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); dan
 - Sistem Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin (5R).

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 8.1 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) menurut Perjanjian Pengadaan ini adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa, yang terjadi diluar kendali Para Pihak (yang bukan disebabkan secara substansial oleh Pihak yang lain), yang secara langsung menghalangi salah satu Pihak, secara keseluruhan atau sebagian, dalam melaksanakan tanggung jawab dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan.
- 8.2 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat di kategorikan namun tidak terbatas sebagai peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- Bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, tsunami, angin topan, kegiatan gunung berapi dan kebakaran;
 - Perang, blokade, pembajakan, huru-hara, pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua), pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Pengadaan.
- 8.3 Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak yang berdampak atas Keadaan Memaksa tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dengan menyertakan pernyataan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari pejabat yang berwenang.
- 8.4 Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3 ini terlampaui, maka Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah terjadi.
- 8.5 Atas pemberitahuan Pihak yang merasakan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak lain akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan dari tersebut serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.

- 8.6 Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, dan Pihak lain belum/tidak memberikan jawaban, maka dapat dianggap setuju adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 8.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 8.8 Dalam hal keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan setelah disampaikannya pemberitahuan oleh Pihak yang terkena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan Perjanjian ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua 7 (tujuh) hari sebelumnya dan Pihak Kedua wajib mengembalikan *Down Payment* kepada **Pihak Pertama**.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 10.1 **Pihak Pertama** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini serta mencairkan Jaminan *Down Payment*, Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pemeliharaan atau Retensi tanpa kewajiban apapun kepada Pihak Kedua apabila terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
- Pihak Kedua mengalami kepailitan atau bangkrut;
 - Pihak Kedua melakukan pelanggaran atau kelalaian dan tindakan yang melanggar hukum;
 - Adanya bukti penyedia atau Pihak Kedua melakukan kecurangan atau KKN untuk mendapatkan kontrak ini;
 - Menunda pengadaan atau pengiriman Barang tanpa alasan yang jelas;
 - Barang yang diadakan oleh Pihak Kedua tidak sesuai, melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pengadaan;
 - Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari **Pihak Pertama** untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Pengadaan;
 - Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 SSKK telah mencapai nilai maksimum; dan
 - Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengadaan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

- 10.2 Pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **Pihak Pertama** secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan.
- 10.3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk pemutusan Perjanjian ini.
- 10.4 Setelah Pihak Kedua menerima pemberitahuan tentang pemutusan Perjanjian, maka Pihak Kedua harus segera menghentikan pelaksanaan pengadaan Barang, dan jika ada, Pihak Kedua harus segera menginstruksikan subkontraktor dan supplier nya untuk melakukan hal yang sama. Pihak Kedua juga harus melindungi dan menyimpan Barang atau property **Pihak Pertama** yang masih berada dalam kekuasaan Pihak Kedua sampai menerima instruksi berikutnya dari Pembeli.

PASAL 11 LAIN – LAIN

- 11.1 Apabila Pihak Kedua menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Paten, Hak Cipta, Merk, dll) milik pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan **Pihak Pertama** dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga, jika terjadi pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- 11.2 Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepenuhnya bahwa Barang adalah milik Pihak Kedua tidak sedang disita ataupun tidak dalam status sengketa dengan pihak ketiga manapun, oleh karenanya Pihak Kedua membebaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tuntutan hukum dari pihak manapun terkait dengan status kepemilikan Barang tersebut.
- 11.3 Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan ini bahwa *supply* Barang terkait Perjanjian ini tidak melibatkan pihak-pihak yang terkena sanksi dari kebijakan organisasi atau negara tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi **Pihak Pertama**.

*Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty*

*No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penunjukan Penyedia

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl D.J. Panjaitan Kav 9-10 Wika Tower 1&2, Jakarta 13340
(+6221) 8067 9200
adwijaya@wika.co.id
www.wika.co.id



Nomor : TP.01.01/P.EPCC.TBN2.0215/II/2025
Lampiran : 1 (satu) halaman

Jakarta, 03 Februari 2025

Kepada Yth.
Direktur
PT Jembo Cable Company Tbk

Perihal : Penunjukan Penyedia Pengadaan Kabel Medium Voltage

Dengan hormat,

Berdasarkan penawaran saudara nomor PS/2355-J/SAR/2024 Rev.1 tanggal 07 Agustus 2024 serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi pada tanggal 15 Januari 2025, maka sesuai hasil evaluasi dan klarifikasi teknis yang telah kami lakukan maka dengan ini kami **Menunjuk Sebagai Penyedia** :

Nama Pengadaan : Kabel Medium Voltage
Divisi : EPCC
Nama Perusahaan : PT Jembo Cable Company Tbk
Alamat Perusahaan : Jl Pajajaran Kel Gandasari, kec Jatiuwung, Tangerang 15137 Indonesia
Nilai : Rp 19,700,793,360 (Kondisi sesuai negosiasi)
Lingkup Pekerjaan : Terlampir

Sebagai tindak lanjut dari surat penunjukan penyedia ini, saudara diharuskan untuk menyampaikan Jaminan Pelaksanaan (jika dipersyaratkan) dan menandatangani Kontrak. Demikian Surat Penunjukan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

PT. Wijaya Karya (Persero). Tbk
Proyek Pembangunan Terminal LPG
Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2)
Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty


PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mustopo
Project Manager 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl D.I. Panjaitan Kav 9-10 Wika Tower 1&2, Jakarta 13340
(+6221) 8067 9200
adwijaya@wika.co.id
www.wika.co.id



Proyek : Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2)
Lingkup Terminal Sisi darat dan Jetty
Lokasi Proyek : Tuban
Pemilik Pekerjaan : PT Pertamina Energy Terminal
Subkontraktor : PT Jembo Cable Company Tbk
Pengadaan : Kabel Medium Voltage

BILL OF QUANTITY

No	Description	Volume		Unit Price	Total Price
		Sat	Jumlah		
I	Medium Voltage Cable				
	(18.0/30.0) kV 1 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)				
1	1C x 240.0 mm2	Meter	1224	550,200	673,444,800
	(3.6/6.0) kV 1 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)				
2	1C x 70.0 mm2	Meter	264	160,200	42,292,800
3	1C x 185.0 mm2	Meter	5331	358,860	1,913,082,660
4	1C x 240.0 mm2	Meter	3327	484,800	1,612,929,600
5	1C x 300.0 mm2	Meter	12165	564,700	6,869,575,500
	(3.6/6.0) kV 3 Core Power Cable (Cu / XLPE / CTS / PVC / SWA / PVC) - N2XSERY (Flame retardant Cat-A)				
6	3C x 35.0 mm2	Meter	3201	302,000	966,702,000
7	3C x 70.0 mm2	Meter	7293	486,000	3,544,398,000
8	3C x 120.0 mm2	Meter	5355	761,600	4,078,368,000
TOTAL					Rp 19,700,793,360

(Terbilang : Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)
Sudah termasuk PPH 1,5% dan belum termasuk PPN

Lampiran 2. Berita Acara Klarifikasi Negosiasi

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025



PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
DIVISI EPCC

DAFTAR HADIR

Materi Rapat : Klarifikasi dan Negosiasi Kabel Medium Voltage Proyek LPG Tuban
Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Tempat : WIKA Tower Kav 10 , Lantai 16
Vendor/Subkon : PT Jembo Cable Company Tbk

No	NAMA	PERUSAHAAN	JAM MASUK	PARAF
1	Deddy Handoko	WIKA	17:00 WIB	
2	M Agus Toha	WIKA	17:00 WIB	
3	Fery Eko N	WIKA	17:00 WIB	
4	Hendry M Poetra	WIKA	17:00 WIB	
5	Mustain	Jembo	17:00 WIB	
6	Alief	Jembo	17:00 WIB	

Pimpinan Rapat

()

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025



PT.Wijaya Karya (Persero)
 DIVISI EPCC

Lampiran 11.10a
 No.Dok. : WIKKA-SCM-PM-02.01
 No. Rev. : 00

Nama Penyedia / Supplier : **PT Jembo Cable Company Tbk**
 Pekerjaan : **Kabel Medium Voltage**
 Proyek : **Proyek LPG Tuban Fase 2**
 Lokasi : **Tuban, Jawa Timur**

BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI

A. PKP/ BPKP B. Syarat-Syarat Administrasi C. Syarat-Syarat Keuangan D. Aspek Hukum E. Syarat-Syarat Personil F. Sisdur Yang Ditentukan G. Scope Pekerjaan H. Waktu Pelaksanaan I. Pengadaan Sumber Daya J. Aspek Khusus (Engineer, Peralatan, Mutu Bahan, Mutu Hasil pekerjaan) K. Gambar Rencana Pekerjaan L. Test/ Inspection/ Commissioning M. Harga N. Melaksanakan SMK3L/ ISO 45001:2018 O. Mengikuti prosedur dan persyaratan ISO 9001:2015 P. Mengikuti prosedur dan persyaratan SML ISO 14001:2015 Q. Melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan R. Mengikuti prosedur dan persyaratan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen		
No	Uraian	Penjelasan
1	Nama Proyek	Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty
2	Lokasi	Tuban, Jawa Timur
3	Nama Pekerjaan	Kabel MV
4	Waktu Pelaksanaan	DDP Site Tuban 17 minggu setelah surat penunjukan pemenang
5	Scope of Work	TTU2-00-RFQ-30-0003-A4_Requisition For Electrical MV Cable_R0 R2 - APP_TTU2-00-SP-30-0002-A4 - Electrical Cable Specification_R2 EWN AS FG AA TTU2-00-LST-30-0003-A4 - Electrical MV Cable Schedule_R0 TTU2-00-MTO-30-0003-A4_MTO For Electrical MV Cable_R0
6	Klarifikasi	TTU2-00-RFQ-30-0003-A4_Requisition For Electrical MV Cable_R0 R2 - APP_TTU2-00-SP-30-0002-A4 - Electrical Cable Specification_R2 EWN AS FG AA TTU2-00-LST-30-0003-A4 - Electrical MV Cable Schedule_R0 TTU2-00-MTO-30-0003-A4_MTO For Electrical MV Cable_R0
		Penawaran harga yang akan diberikan Vendor sudah Comply dengan Bid Document, dan atau revisi TBE yang akan diberikan, jika ada deviation list, mohon disampaikan. Setelah Finalisasi Nego, maka penawaran Vendor udah dianggap comply dengan Bid Document dan atau revisi TBE, jika ada kekurangan akibat ketidaksempurnaan/ terlewatnya dalam memahami Bid Doc dan TBE hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab Vendor
		Brand : Jembo TKDN : 60-70% COO : Indonesia (Self Assesment)
7	Persyaratan Quality & HSE	Sesuai dengan lampiran checklist persyaratan quality dan HSE (Terlampir) Sesuai SMK3L WIKA, penyedia bersedia tunduk kepada kebijakan SMK3L
8	Kewajiban Penyedia di bidang ketenagakerjaan	Penyedia wajib memenuhi peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku, di antaranya jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan Kesehatan, dll
9	SMAP	Para Pihak (WIKKA dan Penyedia) berkomitmen untuk mendukung kebijakan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan menerapkan anti suap, anti korupsi, dan anti gratifikasi dalam seluruh proses Pekerjaan di WIKKA.
10	Sistem Pengamanan (Jika dibutuhkan untuk Subkon)	Penyedia wajib menyediakan tenaga pengamanan untuk 3 shift. Penyedia wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengamankan orang, asset, data, informasi dan sebagainya) *jika dibutuhkan Penyedia bersedia mengikuti sistem pengamanan WIKKA
11	Cara pembayaran	Pembayaran progress dibayarkan setelah selesai pekerjaan dan dibayarkan dengan fasilitas PERBANKAN T/T 60 hari dan lampiran Berita Acara pembayaran yang diterbitkan oleh WIKKA berdasarkan pemeriksaan bersama prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh WIKKA dan PEMILIK PEKERJAAN

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

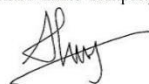
No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI

A.PKP/BPKP B.Syarat-Syarat Administrasi C.Syarat-Syarat Keuangan D.Aspek Hukum E.Syarat-Syarat Personil F.Sisdur Yang Ditentukan G.Scope Pekerjaan H. Waktu Pelaksanaan I.Pengadaan Sumber Daya J.Aspek Khusus (Engineer, Peralatan, Mutu Bahan, Mutu Hasil pekerjaan) K.Gambar Rencana Pekerjaan L.Test/ Inspection/Commissioning M.Harga N.Melaksanakan SMK3L/ISO 45001:2018 O.Mengikuti prosedur dan persyaratan ISO 9001:2015 P.Mengikuti prosedur dan persyaratan SML ISO 14001:2015 Q.Melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan R.Mengikuti prosedur dan persyaratan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen		
No	Uraian	Penjelasan
		Pembayaran akan dilakukan dengan metode TT 60 hari 10% Down Payment Dicounter Bank Garansi BUMN 30% FAT (FAT Report) 20% Ready for Shipment 25% Material on Site (BA Penerimaan) 5% Installed/On Base 5% MDR Approved 5% Retensi Setelah Masa Garansi Selesai, Bisa Dicounter Dengan Bank Garansi Setelah Commisioning
		Vendor Mengajukan Pembayaran akan dilakukan dengan metode TT 60 hari 10% Down Payment Dicounter Bank Garansi BUMN 30% FAT (FAT Report) 20% Ready for Shipment 30% Material on Site (BA Penerimaan) 5% Installed/On Base 5% MDR Approved 5% Retensi Setelah Masa Garansi Selesai, Bisa Dicounter Dengan Bank Garansi Setelah Commisioning
		Harga Pekerjaan sudah termasuk PPH 1,5%, keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, risiko, sertifikasi, asuransi, jaminan-jaminan, biaya bunga, dan segala biaya operasional
		Tidak dilakukan Penyesuaian Harga selama penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
12	Jaminan-jaminan	Jaminan Pelaksanaan Sebesar 5% menggunakan Bank BUMN / Asuransi BUMN
13	Harga Satuan	-
14	Validitas Harga	1 Bulan
15	Garansi	24 bulan dari serah terima barang atau 18 bulan dari commisioning, mana yang lebih dulu tercapai
16	Lain-lain	Harga penawaran termasuk PPH 1,5% Penawaran DDP Site Tuban
		WIKA dibebaskan dari segala tuntutan pihak ketiga yang berhubungan dengan penyedia secara langsung maupun tidak langsung
		Penyedia bersedia untuk dilakukan pengecekan kemampuan keuangan oleh pihak ketiga dari WIKA (Pefindo)

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa antara Pihak Penyedia dan Pihak WIKA tidak terafiliasi dan memiliki benturan kepentingan antara satu dengan lainnya

PT Jembo Cable Company Tbk



Alief Kusuma Praja
Sales

Jakarta, 15 Januari 2025

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



.....

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

Lampiran 3. Technical Bid Evaluation

		TECHNICAL BID EVALUATION FOR ELECTRICAL CABLE			
Document No.		Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty		Rev. : 0	
TTU2-00-TBE-30-0003-A4				Sheet No.	
				1 of 31	
COMPANY : PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL CONTRACTOR : PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. PROJECT TITLE : PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL LPG REFRIGERATED JAWA TIMUR TAHAP 2 LINGKUP TERMINAL SISI DARAT & JETTY LOCATION : TUBAN – JAWA TIMUR CONTRACT NO. : SPB-001/PET-WJ/2023-S0					
0	19-JUL-24	Issued For Purchase	NIKA	OKN/RNF	NK/TOP
REV.	DATE	DESCRIPTION	PRE	CHK	APP
			WIKA		PET

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

Lampiran 4. Penawaran Harga



No Ref : PJ/2355-I/SAR/2024 rev1
Contact Person : Mr. Alief Kusuma Praja (08111-886-115)

To : PT. Wijaya Karya (Persero) - LPG Tuban 2 - MV
Attn : Mr. Hendry

Dear Mr,
Hereby we submit the following quotation :

No.	Type and Size	Length Mtr	MoQ	Price IDR / m	Total Price Rp	NOTE
MV Cables (18/30kV)						
1	(Cu / XLPE / CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)	1C x 240 mm2	1,224	581,140	711,315,360	
MV Cables (3,6/6kV)						
2	(Cu / XLPE / CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)	1C x 70 mm2	264	183,720	48,502,080	
3	(Cu / XLPE / CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)	1C x 185 mm2	5331	383,360	2,043,692,160	
4	(Cu / XLPE / CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)	1C x 240 mm2	3327	497,350	1,654,683,450	
5	(Cu / XLPE / CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)	1C x 300 mm2	12,165	612,700	7,453,495,500	
6	(Cu / XLPE / CTS / PVC / SWA / PVC) - N2XSERY (Flame retardant Cat-A)	3C x 35 mm2	3,201	309,870	991,893,870	
7	(Cu / XLPE / CTS / PVC / SWA / PVC) - N2XSERY (Flame retardant Cat-A)	3C x 70 mm2	7,293	517,530	3,774,346,290	
8	(Cu / XLPE / CTS / PVC / SWA / PVC) - N2XSERY (Flame retardant Cat-A)	3C x 120 mm2	5,355	818,900	4,385,209,500	
Total					21,063,138,210	
PPN 11%					2,316,945,203	
Grand Total					23,380,083,413	

Terms & Condition :

- Price
- Term Of Payment

- Lead time production after receipt of drawing approval
- Validity
- Packing
- The Price subject to change any time without notification
- Manufacturing processed after approval Datasheet, Drum Schedule and Down Payment received, Whichever comes Later

Best regards,

PT Jembo Cable Company Tbk



: Franco Tuban (on truck)
: DP 10%
FAT 30%
ready Shipment 30% (70% sebelum kirim)
BA Mos 20%
MDR 5%
Retensi 5% counter BG
: 12 Weeks
: 14 (fourteen Days)
: Wooden Drums

Moh. Mustain
Sales Manager

Management system
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

Lampiran 5. Request For Quotation

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4		Sheet No. 1 of 14


PPD LPG REFRIGERATED JAWA TIMUR TAHAP-2
DOKUMEN ASLI
TANGGAL: 12-Jul-2024


PPD LPG REFRIGERATED JAWA TIMUR TAHAP-2
SALINAN TERKENDALI
NO: 00-SCM TANGGAL: 12-Jul-2024


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

FOR PURCHASE
DATE 12-Jul-2024

COMPANY : PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

CONTRACTOR : PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PROJECT TITLE : PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL LPG REFRIGERATED
JAWA TIMUR TAHAP 2 LINGKUP TERMINAL
SISI DARAT & JETTY

LOCATION : TUBAN – JAWA TIMUR

CONTRACT NO. : SPB-001/PET-WJ/2023-S0

							
0	12-JUL-24	Issued For Purchase	NIKA	OKN/RNF	NK/TOP		
REV.	DATE	DESCRIPTION	PRE	CHK	APP	CHK	APP
			WIKA			PET	

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4		Sheet No. 4 of 14

1 GENERAL

This requisition covers the requirement for Design, Engineering, Manufacturing, Fabrication, Assembly, Testing, Inspection and delivery of Electrical Cable to be performed and completed by Vendor for this project. The attached document shall integral part of the requisition as per Attachment-2 "Related Documents". The following definition shall be applied within this document.

PROJECT	: <i>Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty</i>
COMPANY	: PT Pertamina Energy Terminal
CONTRACTOR	: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. A design and/or Construction company acting on behalf of COMPANY, CONTRACTOR may also be PURCHASER.
PURCHASER	: COMPANY or CONTRACTOR designated and authorised by COMPANY to purchase Equipment its behalf.
VENDOR	: A Supplier (Manufacturer or Distributor) of equipment purchased by Purchaser
MANUFACTURER	: A party who manufactures equipment

2 EQUIPMENT/MATERIALS AND ACCESSORIES

Vendor shall furnish the following equipment/materials including the accessories, spares, special tools, etc. as mentioned below.

Equipment and/or materials included accessories to be covered by this Requisition area in Attachment-1 "Scope of Supply/Works".

2.1 SPARE PARTS AND SPECIAL TOOLS

2.1.1 CONSTRUCTION AND COMMISSIONING SPARES

Vendor shall supply all recommended construction and commissioning spare parts required for construction through Commissioning Completion. The price for these spare parts shall be indicated separately and included in the total lump sum price.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4		Sheet No. 5 of 14

2.1.2 TWO (2) YEARS OPERATION SPARE PARTS

Recommended two (2) years operating spare parts list shall be submitted included price and delivery time.

2.1.3 SPECIAL TOOLS

Special tools and devices necessary for the lifting, erection, testing integration and maintenance of the Equipment and Accessories shall be provided, if any.

2.2 OPERATIONAL CONSUMABLES

- Vendor shall recommend Purchaser of the specifications, quantities and price list of operational consumables, if any, for initial charge, commissioning operation, 1 year normal operation respectively.
- The cost of operational consumable shall be included in the proposal.

2.3 SURFACE PAINTING AND RUST PREVENTION

- Vendor shall apply painting specification document.
- Painting shall be applied according to Project Painting Specification.

3 DOCUMENTATION

- Submission
Vendor shall submit documents to Purchaser the documents in accordance as listed on "Vendor Data Requirement List (VDRL)" (Attachment-3). All documents to be submitted to Purchaser shall follow this requisition.
- Manufacturing schedule and status report
Vendor shall submit a time schedule for the submission of documents including the following:
 - Fabrication (including order and material delivery from sub vendor)
 - Tests and inspections, FAT
 - Ready for shipment at factory and port of export, etc.
 - Monthly progress report shall be submitted every one month
- Organization Chart
Vendor shall submit the organization chart along with this quotation.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4	Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Sheet No. 6 of 14

d) All related documents except manufacturing data reports shall be submitted on and before Ex-works. Manufacturing data reports (MDR) shall be submitted within one week after Ex-works.

e) Vendor documents shall be written in English Language.

f) Panel indications for operation, instrument and local indications shall also be written in the English.

g) Measurement unit shall follow Project Specification.

h) The Required number of Vendor data as follow:

1. For Quotation/Bid	3 copies
2. For Approval	5 copies
3. For Inspection	3 copies
4. For Record	7 copies
5. Manual	7 copies
6. As Built Drawing Reduced to A3 size	6 copies

4 TEST AND INSPECTION

a) Vendor shall conduct tests and/or inspections in accordance with Vendor standard tests and inspections approved by purchaser as per Attachment-4 "Test and Inspection".

b) Witnessed tests and/or inspections are required in the presence of Purchaser, Owner and Inspector.

5 FIELD SERVICE

a) Vendor may be required to dispatch personnel for the following services:

1. Supervision and instruction of field installation, assembling and site test.
2. Adjustment and alignment work
3. Operating instructions and training
4. Reporting to and assisting of Purchaser as and when required

b) Vendor shall quote daily rates, other conditions and recommended service periods for the above services. Purchaser will provide lodgings and local transportation at Purchaser's account.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4	Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup	Sheet No.
	Terminal Sisi Darat & Jetty	7 of 14

6 FIELD PRESERVATION

Vendor recommended field preservation procedures including rust prevention (for 6 months storage after delivery to the site) shall be submitted.

7 SHIPPING AND PACKING INSTRUCTIONS

- a) Vendor shall inform the weight and measurement of cargoes.
- b) Vendor shall comply with the export control laws and regulations regarding the export to foreign countries of any item(s) or related data under the said laws and regulations.
- c) Vendor shall follow PURCHASER Packing and Forwarding Procedure.

8 ORDER OF PRECEDENCE

If any inconsistency or conflict exists between documents and/or drawings, the order of precedence shall be as follows:

- a) Purchase Order
- b) This Requisition including technical clarification notes
- c) Purchaser's datasheet or drawings
- d) Project specifications, e.g. Technical and General Specification
- e) Industrial Standard, API MPMS Chapter 5

If the conflict is still not resolved, Vendor shall request Purchaser to give a final judgment.

9 SUB-VENDOR LIST

Vendor shall follow sub-vendor list submitted by purchaser. However Vendor may also submit sub-vendor list with his proposal for the Equipment and Materials other than stated on the PURCHASER sub-vendor list.

10 DEVIATIONS AND ALTERNATIVES

- a) Vendor agree that the only deviations to be considered by purchaser shall be limited to those separately specified in a proposed deviation list cowering Vendor's proposal.
- b) Purchaser has no responsibility to discover any deviations entered in other parts of Vendor's proposal than the said deviation list.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4		Sheet No. 8 of 14

c) If Vendor is awarded the order, it must comply with the "Related Documents" as revised only to reflect the deviations and alternatives accepted by Purchaser. Vendor shall enter Deviations on a list shown in Attachment-5. The list shall be included in Vendor's quotation.

d) After final (last) commercial negotiation (purchase order), Vendor's quotation is considered (by Purchaser) has been complied to all Company (Client) technical requirement. If during project execution there is found lack of related material and/or specification (uncounted, unpredictable, unforeseen, misunderstanding), it is belong to vendor responsibility. Vendor shall include these all risk in the vendor's quotation.

11 QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS

a) VENDOR shall establish and operate the quality system, which fully meets ISO-9001. If the VENDOR is not accredited to ISO-9001, VENDOR shall submit his own established and operating QA/QC plan instead, with his quotation for evaluation by CONTRACTOR. VENDOR shall submit the outline of Quality Management Program and procedure with his bid.

b) CONTRACTOR and/or COMPANY have the right to audit VENDOR's or sub-VENDOR's shop whenever necessary without any costs, expenses and schedule impact to CONTRACTOR and COMPANY.

c) Vendor shall submit for review to Purchaser their corporate Quality Manual and Quality Plan for the execution after Vendor receives the purchase order. Vendor shall include the following procedures in the manual.

1. Control of inspection, measuring and test equipment
2. Control of test and inspection status.

d) Inspection and Test Plan (ITP) shall be considered and included in VENDOR's submitted ITP. VENDOR shall also meet the requirements of inspection and testing in the applicable specifications, standards and codes specified in this requisition. All tests shall be carried out by the VENDOR in conformity with the procedures approved by the CONTRACTOR, in conformity with codes, norms & standards relative at these equipment's. The ITP shall be submitted at least 1 Month before FAT.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4		Sheet No.
		9 of 14

12 GUARANTEES AND WARRANTY

VENDOR shall guarantee the safe and satisfactory operation and flexibility of the unit/equipment, and the following performance:

a) Performance Guarantee

VENDOR shall guarantee the performance of all equipment and components for satisfactory operation under all conditions specified on data sheets and functional specification.

b) Material & Workmanship Guarantee

1. If any mechanical defects occur during the guarantee and warranty period VENDOR shall:

Make all necessary repairs, alterations and/or replacements for free of charge, freight pre-paid to the CONTRACTOR's job site. The cost of any field labor and material required to perform repair work will be chargeable to the VENDOR.

Warrant the replaced (repaired/altered) parts for the same performance and period of time as the originals.

2. VENDOR guarantees materials, to be new and of good quality, in good working order, free from defects in design, material, workmanship, and in conformance to project applicable documents in all respects for the period as stipulated in Purchase Order.

13 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT REQUIREMENT

Vendor manufacture and facility shall follow PURCHASER HSE requirement.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4		Sheet No. 10 of 14

ATTACHMENT-1 SCOPE OF SUPPLY/WORKS

1.1 Equipment consist of:

No	Description	Unit	Qty
1	TTU2-00-MTO-30-0003-A4 - MTO For Electrical Cable		As per attached MTO

1.2 Scope of Work

Vendor shall furnish all the necessary works/services for the design, fabrication, etc. but not limited to the following:

1. Engineering document and Drawing included Analysis (study), Report, Calculation (if required)
2. Clarification meeting with Contractor and/or Company
3. Documentation included as Built
4. Manufacturing, fabrication and assembly
5. Performance and mechanical guarantee
6. Painting up to finish coat
7. Rust proof & Preservation
8. Test and inspection
9. Factory Acceptance Test (FAT) and certification
10. Preparation, packing and marking for shipment
11. Site Acceptance Test (SAT) and pre-commissioning and testing
12. Supervision for field installation work
13. User Training (if required)
14. Vendor Document Dossier

1.3 Out of Vendor scope:

1. Site installation works
2. Foundation and civil works
3. Outside Battery Limit

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

		REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE		 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk	
Document No.		Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty		Rev.: 0	
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4				Sheet No. 11 of 14	
ATTACHMENT-2 RELATED DOCUMENT					
No	Document No	Rev	Description		
	Datasheet				
1	TTU2-00-DS-30-0001-A4		Electrical Cable Datasheet		
	Functional Specification				
1	TTU2-00-SP-30-0001-A4		General Electrical Specification		
2	TTU2-00-SP-30-0002-A4		Electrical Cable Specification		
	Drawing				
1	TTU2-30-DWG-30-0001-A3		Overall Single Line Diagram		
	Material Take Off				
1	TTU2-00-MTO-30-0003-A4		MTO For Electrical MV Cable		
	Technical Bid Evaluation				
1	TTU2-00-TBE-30-0003-A4		Technical Bid Evaluation For Electrical MV Cable		

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4		Sheet No.
		12 of 14

ATTACHMENT-3 VENDOR DATA REQUIREMENT LIST (VDRL)

No.	Documents & Drawings	At Bid Proposal	For Info/ For Approval/For Construction		AS-BUILT
			After P.O.	Electronic File	Electronic File
1.	Net weight, gross weight and measurement	3C+1E	1M	2E	5E
2.	Packing, knockdown and transportation procedure		2M	2E	5E
3.	Packing list		Before shipping	2E	5E
4.	Loose item list		3M	2E	5E
5.	Layout and General arrangement drawing each equipments	3C+1E	1W	2E	5E
6.	Equipment Data Sheets	3C+1E	1W	2E	5E
7.	Single Line Diagram	3C+1E	1W	2E	5E
8.	Wiring Diagram		3W	2E	5E
9.	Interconnection Diagram (Cable Termination List schedule)		3W	2E	5E
10.	Calculation Sheet		2W	2E	5E
11.	Bill of Material	3C+1E	3W	2E	5E
12.	Installation Detail Per Equipment		2W		
13.	Installation and commissioning Procedures		1.5M	2E	5E
14.	Corporate quality manual	3C+1E	1M	2E	5E
15.	Erection & Installation Procedure		1.5M	2E	5E
16.	Unpacking & Preservation Procedure		1.5M	2E	5E
17.	Catalogue, Reference List	3C+1E	1M	2E	5E
18.	Minutes of meeting		1 W after meeting	2E	5E
19.	Manufacturing schedules	3C +1E	2W	2E	5E
20.	Monthly progress report		Monthly	2E	
21.	Supplier Document Register	3C +1E	1W	2E	5E
22.	Operation/Maintenance Manual		Before shipping (Note 4)	2E	5E

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

	REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE	 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Document No.	Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	Rev.: 0
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4		Sheet No.
		13 of 14

No.	Documents & Drawings	At Bid Proposal	For Info/ For Approval/For Construction		AS-BUILT
			After P.O.	Electronic File	Electronic File
23.	Two (2) Years Spare Part List	3C +1E	Before shipping (Note 4)	2E	
24.	Performance Testing & Acceptance Test Procedure		2M	2E	5E
25.	Inspection and Test Plan	3C+1E	2M	2E	5E
26.	Quality Plan	3C+1E	2M	2E	5E
27.	Manufacturing Data Reports		Before shipping	2E	5E
28.	Deviation/Clarification List	3C+1E	3W	2E	5E
29.	Sub-Vendor list	3C+1E	3W	2E	5E
30.	Vendor Documents list	3C+1E	3W	2E	5E
31.	Painting Procedure		1M	2E	5E
32.	Rust Prevention & Preservation Procedure		1M	2E	5E
33.	Routine Test Certificate – Electrical Machinery		2W before delivery	2E	5E
34.	Measurement of Resistance		2W before delivery	2E	5E
35.	Certificate of Compliance		2W before delivery	2E	5E
36.	Factory Acceptance Test Report		1W after test	2E	5E
37.	Earthing Arrangement	3C+1E	2W	2E	5E

NOTES:

- No of Print after PO and as Built, see Documentation article 3.h
- Definitions:
W=Week, M=Month, C=copy original size, E= Electronic files.
- Electronic Files shall be submitted in PDF format, drawing in PDF and AutoCAD. Electronic file preferably provide in Flash Disk.
- Certification for Area Hazardous Classification shall be submitted as a supplier document before equipment shipment.
- Certification and report include in MDR.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

		REQUISITION FOR ELECTRICAL MV CABLE		 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk		
Document No.		Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty		Rev.: 0		
TTU2-00-RFQ-30-0003-A4				Sheet No.		
				14 of 14		

ATTACHMENT-4 DEVIATION AND CLARIFICATION LIST						
Project						
Requisition Title						
Requisition No						
Vendor Name						
Off Ref				Date		
No	Vendor's Proposal Reference	Specification Requirement	Deviation / Clarification	Vendor's Reply	Contractors's Replay	Cost Impact (D/N/A)

NOTES:

D : Deduct Cost
 N : No Change
 A : Add Cost

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

		MTO FOR ELECTRICAL MV CABLE		 PT. WILKAS KARTHA (PUSKAS) Tbk		
DOCUMENTS No.		Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty		Rev. : 2		
TTU2-00-MTO-30-0003-A4				Sheet No.		
				2 of 2		
ATTACHMENT-1 SCOPE OF SUPPLY/WORKS						
1.1 Electrical Cable						
NO	Description			Qty	Unit	Remarks
1	MEDIUM VOLTAGE CABLE					
1.1.	(18.0/30.0) kV 1 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)					
1.1.A.	- 1C x 240.0 mm2			4434	1,224	Meter New Item
1.2.	(3.6/6.0) kV 1 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)					
1.2.A.	- 1C x 70.0 mm2				264	Meter New Item
1.2.B.	- 1C x 185.0 mm2				5,331	Meter New Item
1.2.C.	- 1C x 240.0 mm2			3102	3,327	Meter New Item
1.2.D.	- 1C x 300.0 mm2				12,165	Meter New Item
1.3.	(3.6/6.0) kV 3 Core Power Cable (Cu / XLPE / CTS / PVC / SWA / PVC) - N2XSERY (Flame retardant Cat-A)					
1.3.A.	- 3C x 35.0 mm2				3,201	Meter 8.13.3
1.3.B.	- 3C x 50.0 mm2			6034		Meter New Item
1.3.B.	- 3C x 70.0 mm2			2686	7,293	Meter 8.13.4
1.3.C.	- 3C x 95.0 mm2 3C x 120.0 mm2				5,355	Meter 8.13.6
	TOTAL				38,160	Meter

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

--	--	--	--	--

PT Jembo Cable Company Tbk

--	--	--	--	--